

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono, 1996 : 43) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Pola Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Provinsi Riau yang diambil Kabupaten Kampar yaitu tempat Hutan Larangan Adat Kabupaten Kampar.

### 3.2.1 Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi ini terletak di Pulau Sumatra dan beribukotakan Pekanbaru. Provinsi Riau di sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka; di sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala; di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau), dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Lambang Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1.** Lambang Provinsi Riau

Mata rantai tak terputus sejumlah 45 butir, membentuk tameng. Memberi arti persatuan dan kesatuan bangsa yang telah diproklamasikan sejak tahun 1945. Di dalamnya berisi padi, kapas, gelombang laut, keris dan lancang kuning, jenis kapal layar yang khas daerah Riau. Padi kapas

melambangkan kesejahteraan rakyat, lancang kuning mengandung arti semangat rakyat Riau dengan hasil laut yang melimpah. Gelombang 5 lapis melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dan Keris Berhulu, kepala burung Serindit adalah kepahlawanan rakyat Riau berdasarkan kebijaksanaan dan kebenaran.

Luas wilayah Provinsi Riau adalah 111.228,65 kilometer persegi (luas sesudah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau) yang terdiri dari pulau-pulau dan laut-laut. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai Laut Cina Selatan, terletak antara 1°15' Lintang Selatan sampai 4°45' Lintang Utara atau antara 100°03'-109°19' Bujur Timur Greenwich dan 6°50'-1°45' Bujur Barat Jakarta.

Daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau serta musim hujan. Rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Menurut catatan Stasiun Metereologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru menunjukkan optimum pada 27,6° Celsius dalam interval 23,4-33,4°C. Kejadian kabut tercatat terjadi sebanyak 39 kali dan selama Agustus rata-rata men-

capai 6 kali sebagai bulan terbanyak terjadinya kejadian.

Riau kaya akan sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak dan gas bumi, emas, dll. maupun kekayaan hutan dan perkebunannya, belum lagi kekayaan sungai dan lautnya. Seiring otonomi daerah, kekayaan tersebut bertahap mulai disalurkan secara penuh ke daerah (tidak sepenuhnya diberikan ke pusat) lagi. Aturan baru dari pemerintahan reformasi, memberi batasan dan aturan tegas mengenai kewajiban penanam modal, pemanfaatan sumber daya dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar.

#### Demografi

- a. Suku bangsa : Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku Banjar, Suku Tionghoa, Suku Bugis, Suku Sunda
- b. Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Bahasa Minangkabau
- c. Agama : Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu

Riau mempunyai beberapa perguruan tinggi, di antaranya Universitas Riau, Universitas Islam Riau,

Universitas Islam Negeri SUSKA (Sultan Syarif Kasim), Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau. Selain itu juga terdapat Politeknik Caltex Riau, dan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Untuk perkebunan sawit saat ini propinsi Riau memiliki perkebunan sawit seluas 1,34 juta hektar. Selain itu terdapat pula 116 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi dengan produksi *Coconut Palm Oil* (CPO) 3.386.800 ton per tahun. Pemerintah di Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Ibu Kota</b>
1	Bengkalis	Bengkalis
2	Indragiri Hilir	Tembilahan
3	Indragiri Hulu	Rengat
4	Kampar	Bangkinang
5	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan

6	Pelalawan	Pangkalan Kerinci
7	Rokan Hilir	Ujung Tanjung ( <i>de juree</i> ) Bagan Siapi-api ( <i>de facto</i> )
8	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian
9	Siak	Siak
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang
11	Pekanbaru	Pekanbaru
12	Dumai	Dumai

### 3.2.2 Hutan

Pembangunan kehutanan pada hakekatnya mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu.

Hilangnya ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusaha hutan yang tidak mengindahkan aspek kelestarian. Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non HPH, sementara upaya reboisasi dan penghijauan belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja Provinsi Riau pada khususnya tapi Indonesia pada umumnya adalah masalah ilegal logging. Masalah ini merupakan akar dari masah lalu yang sulit sekali untuk diberantas karena ada oknum-oknum tertentu yang ikut bermain didalamnya. Ilegal logging telah menyebabkan hutan Riau habis tanpa ada proses hukum bagi mereka yang melakukannya.

Hasil daerah provinsi Riau antara lain:

1. Kelapa
2. Sawit
3. Kopra
4. Karet
5. Plastik
6. Kayu

Hasil pertambangan Provinsi Riau adalah minyak bumi, gas, dan batu bara. Untuk bahasa pengantar masyarakat provinsi Riau pada umumnya menggunakan Bahasa Melayu

dan Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu umum digunakan di daerah-daerah pesisir seperti Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan di sekitar pulau-pulau. Bahasa Melayu dialek lokal secara luas juga digunakan oleh penduduk di provinsi ini, terutama oleh para penduduk asli di daerah Kampar, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu yang berbudaya serumpun Minang serta para pendatang asal Sumatera Barat. Selain itu Bahasa Hokkien, Bahasa Jawa, dan Bahasa Batak banyak digunakan di kalangan masyarakat keturunan para pendatang.

Adat istiadat tentu tidak terlepas dari pakaian adat. Untuk pakaian pria, baju yang dipakai adalah baju Melayu berupa atasan yang disebut teluk belanga. Sedangkan untuk perempuan, pakaian yang dipakai berupa baju kurung, kain, dan selendang. Selendang dipakai dengan cara disampirkan dibahu. Busana Melayu Riau ini identik dengan nilai-nilai Islam. Tradisi Melayu Riau memang bersumber dari nilai-nilai Islam. Pakaianya yang tertutup mencerminkan makna bahwa pakaian haruslah menutup aurat, selain melindungi tubuh dari cuaca.

Mengenai Hutan di Provinsi Riau dengan Luas Kawasan Hutan yaitu luas kawasan hutan di Provinsi Riau

sesuai SK Menhut No 173/Kpts II/1986 tanggal 6 Juni 2011 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Riau adalah seluas 9,456,160 ha. Kawasan hutan tersebut meliputi :

1. Hutan Konservasi seluas : 451,240 ha
2. Hutan Lindung seluas : 397,150 ha
3. Hutan Produksi Terbatas seluas : 1,971,553 ha
4. Hutan Produksi Tetap seluas : 1,866,132 ha
5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi : 4,770,085 ha

Aktivitas pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Riau relatif tinggi. Hal ini karena sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), hampir seluruh wilayah Provinsi Riau merupakan kawasan hutan. Dengan demikian, setiap kegiatan non kehutanan yang membutuhkan lahan melalui proses pinjam pakai kawasan hutan.

### **3.2.3 Kawasan Hutan di Provinsi Riau**


Kawasan hutan di Provinsi Riau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 seluas 8.598.757 Ha, namun setelah *diupdate* pada tahun 2012 menjadi 9,036,835.00 Ha, dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2** Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau Sesuai TGHK

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	%
A	Kawasan Hutan	<b>5,428,244.00</b>	60.07
1	Hutan Lindung	208,910.00	2.31
2	Hutan Produksi Tetap	1,638,519.00	18.13
3	Hutan Produksi Terbatas	2,952,179.00	32.67
4	Hutan Suaka Alam/Hutan Pelestarian Alam	628,636.00	6.96
5	Hutan Mangrove/Bakau	-	-
	Non Kawasan Hutan	<b>3,608,591.00</b>	39.93
1	Perairan	119,260.00	1.32
2	Areal Penggunaan Lain	1,719,364.73	19.03
3	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	1,769,966.27	19.59
	Jumlah	<b>9,036,835.00</b>	100

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau sesuai dengan Perda Riau No. 10 Tahun 1994 tanggal 19 Agustus 1994, telah ditetapkan arahan Kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan merupakan

dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan. Peta TGHK Provinsi Riau Tahun 2013 pada gambar 3.2.



**Gambar 3.2.** Peta TGHK Provinsi Riau Tahun 2013

Namun demikian RTRWP tersebut telah mengalami revisi beberapa kali dan kondisi terakhir usulan revisi RTRWP Riau sampai dengan saat ini dapat dilihat pada Tabel 3.3.


**Tabel 3.3** Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Riau Berdasarkan Usulan Revisi RTRWP Tahun 2013

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	%
A	Kawasan Hutan		
1	Hutan Lindung	280,472	3.10
2	Hutan Mangrove/Bakau	143,882	1.59

3	Hutan Produksi	2,224,072	24.61
4	Konservasi	639,829	7.08
5	Lindung Gambut	356,110	3.94
6	Penelitian Gambut	11,255	0.12
7	Tambnag Gambut	2,005	0.02
	Jumlah Kawasan Hutan	<b>3,657,626</b>	40.47
B	Non Kawasan Hutan		
1	Buffer	40,674	0.45
2	Hutan Adat	2,431	0.03
3	Hutan Rakyat	105,244	1.16
4	Industri	11,451	0.13
5	Lokasi Tambang	47,192	0.52
6	Pariwisata	24,650	0.27
7	Pemukiman	180,876	2.00
8	Perkebunan Besar	2,021,416	22.37
9	Perkebunan Rakyat	2,075,410	22.97
10	Pertanian	747,504	8.27
11	Ruang Terbuka Hijau	1,201	0.01
12	Tambak	1,901	0.02
13	Perairan	119,260	1.32
	Jumlah Non Kawasan	<b>5,379,209</b>	59.53

	Hutan		
	<b>Jumlah Total</b>	<b>9,036,835</b>	100

Pemerintah Provinsi Riau sedang melakukan review antara TGHK dan RTRWP Riau yang saat ini masih dalam tahap finalisasi dan pengesahan.



**Gambar 3.3** Peta Usulan Revisi RTRW Provinsi Riau Tahun 2013

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa pembangunan kehutanan pada hakekatnya mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan

pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu.

### **3.2.4 Kabupaten Kampar**

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.

Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya. Lambang Kampar terdiri dari 9 bagian, yaitu :



**Gambar 3.4.** Lambang Kabupaten Kampar

1. Empat petak dalam perisai
2. Tiga garis putih di tengah

3. Bintang lima dengan dua tangkai padi
4. Rusa
5. Menara sumur
6. Dua buah gerobak lori
7. Empat puncak benteng
8. Pohon karet
9. Peta kabupaten Kampar

Adapun arti lambang tersebut adalah:

1. BENTENG DAN PERISAI adalah melambangkan kekuatan dan kekebalan rakyat dalam berjuang dan membangun
2. BATU BERSUSUN adalah melambangkan persatuan nasional yang kuat, kokoh, serta menimbulkan inspirasi membangun
3. TUJUH BELAS BUAH BATU BERSUSUN adalah menunjukkan tanggal tujuh belas hari proklamasi
4. DELAPAN BUAH BATU BATA adalah menunjukkan bulan delapan (bulan Agustus)
5. EMPAT DAN LIMA buah dibawah menunjukkan tahun 45 (1945)
6. SATU PINTU GERBANG adalah melambangkan pintu kemakmuran

7. BINTANG BERSUDUT LIMA adalah melambangkan Pancasila
8. POHON KARET adalah melambangkan sumber dari kemakmuran rakyat
9. TUJUH BELAS BUTIR PADI dalam setangkai dan LIMA CABANG POHON KARET adalah melambangkan bahwa negara Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila
10. EMPAT BUAH PUNCAK BENTENG adalah melambangkan adat istiadat yang menjiwai prikehidupan rakyat
11. RUSA adalah melambangkan sifat-sifat ketangkasan, kecakapan, kelincahan dan keuletan
12. PETA KABUPATEN KAMPAR menyatakan daerah kabupaten kampar
13. MENARA MINYAK DAN TANGKI adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan gas bumi
14. SATU LORENS dengan DUA GEROBAK LORI adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan bahan-bahan logam

Seluruh komponen Kabupaten Kampar telah menetapkan visi kabupaten yang menentukan tujuan pembangunan, yaitu untuk menjadikan: "KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2020"

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah seluruh komponen Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran logis yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat Kabupaten Kampar.

Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan dirinya pesaing yang tangguh menghadapi persaingan global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta diperlakukan secara adil.

Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan masyarakat yang agamis dimana dalam segala

aspek kehidupan yang dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, dengan harapan Kabupaten Kampar dapat menjadi Serambi Mekah di Propinsi Riau.

Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Kabupaten Kampar sebagai berikut, yaitu :

**Misi-I :**

Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global

**Misi ini bermaksud:**

1. Menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis kedalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.
2. Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong (batobo) serta usaha-usaha antisipatif menghadapi pengaruh global.
3. Memperkuat nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.

**Misi-II :**

Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.

**Misi ini bermaksud:**

1. Membangun *e-government* berbasis *good governance* yang amanah dan berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat Kampar.
2. Mengembangkan sistem manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola kekayaan yang dimiliki daerah, baik sumberdaya alam, teknologi, budaya, dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien, dan efektif, dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kepastian hukum.

Untuk mewujudkan maksud diatas, perlu didukung oleh Kemampuan individu aparatur pemerintah yang punya motivasi, kepercayaan diri, jujur, dan inovatif melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi pemerintahan.

### **Misi - III**

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta berwawasan kedepan.

#### **Misi ini bermaksud mewujudkan:**

1. Sehat jasmani dan rohani yang memiliki mentalitas dan kemampuan dalam mengembangkan diri, dan berperan dalam membangun daerahnya;
2. Dapat menguasai dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tuntutan pembangunan daerah;
3. Berpikiran maju untuk mengembangkan diri dan memiliki wawasan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memajukan daerah.

### **Misi - IV :**

Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.

**Misi ini bermaksud mewujudkan:**

1. Pengembangan usaha produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat berskala kecil dan menengah yang berorientasi pasar dan industri pengolahan hasil pertanian untuk mendapatkan nilai tambah.
2. Memperkuat lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat yang berorientasi pasar yang dikembangkan agar tercipta kemampuan bersaing dan bermitra dengan pesaing pasar lainnya untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
3. Mengembangkan sistem dan jaringan data dan informasi serta promosi potensi unggulan daerah.
4. Membangun sentra perdagangan dan industri serta pariwisata yang berbasis teknologi
5. Mendorong pertumbuhan investasi melalui pola kemitraan yang sejajar dan proporsional antar swasta, masyarakat, dan pemerintah dalam bentuk kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasilnya.

**Misi - V :**

Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan

**Misi ini bermaksud:**

1. Melakukan penataan ruang atau kawasan sesuai dengan peruntukannya secara serasi, harmonis, terpadu, dan seimbang diselaraskan dengan daya dukung lingkungannya.
2. Penataan ruang atau kawasan dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan daerah harus selalu dalam kendali pemerintah agar keserasian, keharmonisan, keterpaduan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dapat terjaga dan terpelihara sehingga tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

**Misi - VI :**

Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama

**Misi ini bermaksud:**

1. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran dan aturan agama dan menjadikannya landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Menjamin keamanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparat maupun masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa melalui jalur pendidikan, pelatihan dan pembinaan.
4. Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Terciptanya kedamaian hidup umat beragama baik interen umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah.
6. Menciptakan lingkungan kehidupan yang bernuansa agamis dalam berbagai aspek pembangunan.

Strategi diperlukan sebagai pedoman yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas–tugas dan fungsi pemerintahan agar terdapat kesatuan aturan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi. Strategi terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan

selama 5 tahun kedepan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran.

Strategi Pemerintah kabupaten Kampar dalam mencapai tujuan 5 tahun kedepan, dan sasaran tahunannya akan dijabarkan dalam 11 bidang kewenangan daerah sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Strategi umum yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah pemanfaatan seluruh sumberdaya daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran menuju kabupaten kampar sebagai negeri agamis yang berbudaya, berdaya, dan sejahtera tahun 2020.

### **3.3 Responden**

Responden pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
- b. Lembaga Adat Melayu Riau
- c. Masyarakat Adat Kabupaten Kampar yang pengambilan sampelnya dengan menggunakan metode purposive
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat

### **3.4 Sumber Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu Pola Perlindungan Hutan Adat dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur terkait permasalahan.

c. Kuisisioner

Yaitu alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan yang telah peneliti sebariskan atau peneliti berikan kepada responden, kemudian peneliti kumpulkan kembali untuk diolah.

d. Kajian Kepustakaan

Untuk memperlengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti, dilakukan guna mencari data sekunder sebagai pendukung data primer.

### **3.6 Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan tahap yaitu :

a. Tahap Persiapan

Data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dipersiapkan seperti melaksanakan observasi ke lokasi penelitian, mempersiapkan surat izin penelitian, mempersiapkan daftar pertanyaan wawancara untuk responden.

b. Tahap pelaksanaan

Melakukan penelitian dengan cara mewawancarai semua responden yang menjadi objek penelitian.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisis data hasil kegiatan penelitian ini dengan mengelompokkan serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan, kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan awal serta konsultasi. Setelah itu dilakukan penyempurnaan laporan akhir.

### **3.7 Bagan Alir Penelitian**

Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan ditemukan Pola Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau yang dapat menjadi masukan bagi

Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Tanah Ulayat. Sebagai langkah untuk pemecahan masalah pada penelitian ini disajikan pada bagan berikut :

### Bagan Alir Penelitian Tahun I

